



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0524/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Udin bin Lahabe, Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Nuhari binti Kamani, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0524/Pdt.P/2016/PA.Tli. tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2008 di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli namun tidak tercatat pada buku register pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu PPN Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pada sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah sedang yang menikahkan adalah Imam Desa Ogomoli bernama Mahmud dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamani dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Dalle dan Moh. Tahir dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Abe Riski, umur 08 tahun, Ranu Pratiwi, umur 6 tahun, dan Kabil Mubarak, umur 4 tahun;
6. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk pengurusan akta kelahiran anak serta kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan pengesahan nikah;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2008 di Desa Ogomoli, Wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kamani bin Baco, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 03 Februari 2008;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam masjid Desa Ogomoli yang bernama Mahmud, dengan wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon adalah Dalle dan Moh. Tahir;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Rusdianto bin Sahabuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli pada tanggal 03 Februari 2008;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam masjid Desa Ogomoli yang bernama Mahmud, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamani;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dalle dan Moh. Tahir;

Hal. 5, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon

Hal. 6, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 26 Juli 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2008, di Desa Ogomoli,

Hal. 7, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berkode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama *Kamani bin Baco* dan *Rusdianto bin Sahabuddin*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, dan adanya anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah

Hal. 8 , Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2008, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Mahmud, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamani, dan yang menjadi saksi adalah Dalle dan Moh. Tahir, dengan Mahar nikahnya berupa emas seberat 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Hal. 9, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 03 Februari 2008, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1

Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Udin bin Lahabe**), dengan Pemohon II (**Nuhari binti Kamani**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2008, di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Dra. Hj. Noor Aini sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Arief Raqhman, S.H. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Noor Aini

Hakim Anggota

ttd

Arief Rahman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp50.000,-
3. Panggilan : Rp140.000,-
4. Redaksi : Rp5.000,-
5. Meterai : Rp6.000,-

J u m l a h : Rp231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu upiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S. Ag.

Hal. 12, Penetapan No.0524/Pdt.P/2016/PA.Tli